



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jln.Dr.Wahidin S.Husodo No.12 Kab. Bone Prov. Sul-Sel

Kode Pos 92733 Telp. ☎(0481)-21069 Fax: 0481-26634

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TENRIAWARU

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU KABUPATEN BONE

DIREKTUR UPT RSUD TENRIAWARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan yang berkualitas, cepat , mudah, terjangkau dan terukur maka perlu dilakukan penetapan Standar Pelayanan di UPT RSUD Tenriawaru Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Tenriawaru Bone tentang Standar Pelayanan di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61));
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentag Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayananana Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP;
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 9 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 74);
 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Daerah Tenriawaru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 50);
 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 2. Standar Pelayanan Gawat Darurat
 3. Standar Pelayanan Rawat Inap
 4. Standar Pelayanan Intensive Care Unit
 5. Standar Pelayanan Bedah Elektif
 6. Standar Pelayanan Bedah Emergeny

7. Standar Pelayanan Hemodialisa
8. Standar Pelayanan Laboratorium
9. Standar Pelayanan Radiologi
10. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi
11. Standar Pelayanan Fisioterapi
12. Standar Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
13. Standar Pelayanan Ambulance
14. Standar Pelayanan Instalasi Gizi

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 26 Juni 2023

DIREKTUR,



dr. H. MUH. SYAHRIR, M.Kes

Pangkat: Pembina TK.I IV/b

NIP : 19691230 200502 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERATURAN DIREKTUR UPT
RSUD TENRIAWAU BONE
NOMOR : 41 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN UPT RSUD
TENRIAWARU KABUPATEN BONE

STANDAR PELAYANAN
UPT RSUD TENRIAWARU KABUPATEN BONE

I. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit dinyatakan dinyatakan dalam pasal 4 bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan pada masyarakat menyediakan 862 SDM yang Profesional, akuntabel dan berintegritas dengan rincian Tabel sebagai berikut:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	13
2.	Tenaga Medis	
	Dokter Umum	13
	Dokter Gigi	2
	Dokter Gigi Sp. Ortodontis	2
	Dokter Gigi Sp. Konservasi Gigi	1
	Dokter Sp. Anak	2
	Dokter Sp. Anastesi	2
	Dokter Sp. Bedah	4
	Dokter Sp. Bedah Orthopedi	1
	Dokter Sp. Bedah Vaskuler	1
	Dokter Sp. Jantung	1
	Dokter Sp. Kesehatan Jiwa	1
	Dokter Sp. Kulit & Kelamin	1
	Dokter Sp. Mata	2
	Dokter Sp. Obgyn	5
	Dokter Sp. Pathologi Anatomi	1
	Dokter Sp. Pathologi Klinik	1
	Dokter Sp. Paru	1
	Dokter Sp. Radiologi	2
	Dokter Sp. Rehabilitasi	1
	Dokter Sp. Saraf	2
	Dokter Sp. THT	1
	Sub Total	47
3.	Tenaga Keperawatan	366
4.	Tenaga Kefarmasian	39
5.	Tenaga Kesehatan Lainnya	303
6.	Adimistrasi	94
	TOTAL	862

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, UPT RSUD Tenriawaru, menetapkan 313 tempat tidur yang tersedia dengan rincian tabel sebagai berikut :

JUMLAH TEMPAT TIDUR
DI UPT RSUD TENRIAWARU KABUPATEN BONE

NO	RUANGAN	TOTAL
1.	Kelas 1	78
2.	Kelas 2	32
3.	Kelas 3	113
4.	VIP	12
5.	ICU	10
6.	Ruang Isolasi	11
7.	Incubator dan Baby Box	49
8.	HCU	4
	TOTAL	313

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional RSUD Tenriawaru Kab. Bone berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61));
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP;
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;

12. Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 9 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja UPT RSUD Tenriawaru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;

Secara teknis unit pelayanan di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia

III. Sarana Prasarana

Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di UPT RSUD Tenriawaru juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di UPT RSUD Tenriawaru Bone adalah :

A. Fasilitas Pelayanan Poliklinik Spesialis :

Fasilitas Pelayanan Poliklinik Spesialis meliputi pelayanan poliklinik yaitu:

1. Poliklinik Anak
2. Poliklinik Penyakit Dalam
3. Poliklinik Obgyn
4. Poliklinik Bedah
5. Poliklinik Bedah Ortopedi
6. Poliklinik Paru
7. Poliklinik Jantung
8. Poliklinik Saraf
9. Poliklinik Bedah Vaskuler
10. Poliklinik Jiwa
11. Poliklinik Mata
12. Poliklinik THT
13. Poliklinik Kulit dan Kelamin
14. Poliklinik Nyeri
15. Poliklinik VCT
16. Poliklinik MCU
17. Klinik Rehabilitasi Medik

B. Fasilitas Pelayanan Klinik Neurorestorasi

C. Fasilitas Gawat Darurat

D. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap

1. Ruang Rawat Inap VIP Azalea
 2. Ruang Perawatan Melati (Kelas I, II, III)
 3. Ruang Perawatan Tulip (Kelas I, II, III)
 4. Ruang Perawatan Sakura (Kelas I, II, III)
 5. Ruang Perawatan Anggrek (Kelas I, II, III)
 6. Ruang Perawatan Asoka (Kelas II, III)
 7. Ruang Perawatan Dahlia (Kelas I, II, III)
 8. Ruang Perawatan Mawar (Kelas I, II, III)
 9. Ruang Perawatan Matahari (Kelas II, III)
 10. Ruang Perawatan Lavender (Kelas I)
 11. Ruang Perawatan Kenanga (Kelas I)
 12. Ruang High Care Unit
- E. Fasilitas Pelayanan Intensif Terpadu (ICU dan NICU)
- F. Fasilitas Pelayanan Bedah
- G. Fasilitas Pelayanan Hemodialisis
- H. Fasilitas Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
- I. Fasilitas Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
- J. Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi Medik
- K. Fasilitas Pelayanan Farmasi
- L. Fasilitas Pelayanan Bank Darah
- M. Fasilitas Pelayanan CSSD dan Laundry
- N. Fasilitas Pelayanan Gizi
- O. Fasilitas Pelayanan Rekam Medis
- P. Fasilitas Pelayanan Ambulance
- Q. Fasilitas Pelayanan Perparkiran
- R. Fasilitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- S. Fasilitas Pelayanan Administrasi
- T. Fasilitas Pelayanan Informasi dan Pengaduan

IV. Kompetensi Pelaksanaan

Sumber Daya Manusia (SDM) di UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone. UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone telah membentuk Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Tentang Satuan Pemeriksaan Internal Pada UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone, yang senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu LAFKI (Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna bintang lima. Pada masa mendatang tidak hanya berstandar Nasional maka sesuai dengan Visi Misi UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone akan berupaya untuk memberikan Pelayanan dengan berstandar Internasional, antara lain melalui standar akreditasi internasional.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone dimaksudkan dan dikenal dengan "Pasien Safety". Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi 2012 yang sudah dijalankan di UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone, maka Pasien Safety adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Kabupaten Sidoarjo akan selalu dalam keadaan safe. 6 (Enam) Sasaran pasien safety meliputi Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan unit organisasi

bersifat khusus sebagai unit pelaksana yang melaksanakan kebijakan daerah bidang kesehatan dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berdasarkan pada Peraturan Bupati 33 Tahun 2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone; Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone; Peraturan Bupati Bone Nomor 9 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone; Peraturan Bupati Bone Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja UPT RSUD Tenriawaru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Salah satu komponen Evaluasi Kinerja adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di UPT RSUD Tenriawaru Kab. Bone dilakukan yang setiap bulan.



DIREKTUR,

dr. H. MUH. SYAHRIR, M.Kes

Pangkat : Pembina TK.I IV/b

NIP : 19691230 200502 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
2.	Persyaratan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu JKN 3. Surat Rujukan (Jika diperlukan)
3.	Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian online melalui aplikasi <i>RESOTA</i> 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi 5. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda – tanda vital 6. Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) sesuai kebutuhan pasien 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (untuk pasien umum) 9. Pengambilan obat do farmasi 10. Pasien pulang
4.	Waktu pelayanan	Kurang dari 60 menit (khusus prosedur 2 sampai dengan 6)
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs
6.	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1) Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2) Instagram : <i>humas_rsudtenriawaru</i> 3) Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP</p> <p>15. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<p>1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu dan tv</p> <p>2. Ruang administrasi</p> <p>3. Ruang pemeriksaan dan konsultasi</p> <p>4. Ruang Tindakan</p> <p>5. Toilet</p> <p>6. Tempat sampah infeksius dan noninfeksius</p> <p>7. Wastafel</p> <p>8. Meja, Kursi dan Lemari</p> <p>9. Telpon</p> <p>10. Sound System</p> <p>11. Komputer Set + Printer</p> <p>12. Tempat Sampah infeksius dan Non infeksius</p> <p>13. Mesin Pencetak Nomor Antrean</p> <p>14. Ruang Menyusui</p> <p>15. Ruang Bermain Untuk Anak</p> <p>Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan</p> <p>1. Tempat Tidur Periksa</p> <p>2. Tensimeter</p> <p>3. Thermometer</p> <p>4. Stethoscope</p> <p>5. Pengukur Berat dan Tinggi Badan</p> <p>6. O2 Transport</p> <p>7. Pen Light</p> <p>8. Kursi Roda</p> <p>9. Film Viewer</p> <p>10. Bed Gycenology</p> <p>11. USG</p> <p>12. NST</p> <p>13. Doppler</p> <p>14. Pap Smear Kit</p> <p>15. IUD Kit</p> <p>16. Implant Kit</p> <p>17. ECG / EKG</p> <p>18. EEG</p> <p>19. EMG</p> <p>20. Treadmill</p> <p>21. Echochardiography</p> <p>22. Hammer Reflek</p> <p>23. Set Rawa Luka</p> <p>24. Spirometri</p> <p>25. Nebulizer</p> <p>26. Trial Lens Set</p> <p>27. Slit Lamp dan Funduscopi</p> <p>28. Biometri</p> <p>29. Ophthalmoscope</p> <p>30. Perimetri</p> <p>31. Audiometer</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	32. Otoscope 33. Dental Unit 34. Set Perawatan Gigi 35. APD
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter spesialis b. Dokter umum c. Dokter gigi, Dokter Gigi Spesialis d. Perawat/bidan minimal DIII e. Nutrisionis minimal DIII Gizi f. Perawat Gigi minimal DIII g. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Memiliki kompetensi keahlian dibidangnya 3. Menguasai komputer 4. Menguasai tata bahasa yang baik 5. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawasan Internal	1. pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 15 orang 2. Perawat : 30 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sesuai dengan klinik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Penyakit Dalam <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang 2. Klinik obstetri dan ginekologi <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Obsgyn 5 orang, b. Bidan 2 orang 3. Klinik Neurorestorasi <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis 1 orang b. Perawat 2 orang c. Fisioterapi 1 orang 4. Klinik VCT <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis 1 orang, Dokter Umum 1 orang b. Perawat 1 orang c. Pendamping 1 orang 5. Klinik Bedah Orthopedi <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Orthopedi 1 orang, b. Perawat 2 orang 6. Klinik Bedah Vaskuler <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Bedah Vaskuler 1 orang b. Perawat 2 orang c.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Jaminan Pelayanan	<p>7. Klinik Jantung</p> <p>a. Dokter Spesialis Jantung 1 orang,</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>8. Klinik Saraf</p> <p>a. Dokter Spesialis Saraf 1 orang,</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>9. Klinik Psikiatri</p> <p>a. Dokter Spesialis Psikiatri 1 orang</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>10. Klinik MCU</p> <p>a. Dokter Umum 1 orang</p> <p>b. Perawat 1 orang</p> <p>11. Klinik Mata</p> <p>a. Dokter Spesialis Mata 2 orang,</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>12. Klinik THT</p> <p>a. Dokter Spesialis THT 1 orang</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>13. Klinik Gigi</p> <p>a. Dokter Spesialis /Dokter Gigi 3 orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Orang Dokter gigi • 2 Orang Spesialis Prostodonsia • 1 Orang Spesialis Konservasi Gigi <p>b. Terapis Gigi dan Mulut 4 orang</p> <p>14. Klinik Anak</p> <p>a. Dokter Spesialis Anak 3 orang,</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>15. Klinik Bedah Umum</p> <p>a. Dokter Spesialis Bedah 4 orang,</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>16. Klinik Paru</p> <p>a. Dokter Spesialis Paru 1 orang,</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>17. Klinik Kulit dan Kelamin</p> <p>a. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1 orang</p> <p>b. Perawat 1 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>18. Klinik Nyeri</p> <p>a. Dokter Spesialis 3 orang</p> <p>b. Perawat 1 orang</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas / KTP2. Kartu JKN3. Surat Pengantar (Jika diperlukan)4. Surat Rujukan (Jika diperlukan)
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien baru datang ke IGD2. Di ruang triase, pasien diperiksa oleh petugas triase untuk menentukan tingkat kegawat daruratan pasien. ESI 1 (Biru) dan ESI 2 (Merah) : Untuk pasien gawat darurat yang mengancam nyawa. ESI 3 (Kuning) dan ESI 4 (Hijau): Untuk pasien yang tidak mengancam nyawa.3. Pemeriksaan oleh dokter4. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di admisi IGD5. Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) sesuai kebutuhan pasien6. Pemberian terapi7. Pasien masuk Rumah Sakit (MRS) atau Keluar Rumah Sakit (KRS)
4	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Respon pemeriksaan pasien ESI 1 dan 2 oleh perawat dan dokter adalah 0 Menit (<i>Zero minute respon</i>)2. Respon pemeriksaan pasien ESI 3 dan 4 oleh perawat dan dokter adalah 30 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs
6	Pengelolaan dan Pengaduan	4. Kotak Saran 5. SMS Center Pengaduan c. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 d. Media Sosial: 4) Website : www.rsudtenriawaru.co.id 5) Instagram : humas_rsudtenriawaru 6) Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 6. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

****waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien***

****Penanganan di IGD berdasarkan tingkat kegawatan, bukan pasien yang datang lebih dulu tetapi tidak gawat***

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturang Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP 15. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi 2. Alat tulis kantor 3. Meja dan Kursi 4. Komputer 5. Telepon 6. AC 7. Buku registrasi 8. Lemari Arsip 9. Bed manual 10. Tensimeter 11. Termometer 12. Tensimeter 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. EKG 16. Resusitasi set 17. Defibrilator 18. Nebulizer 19. Infusion pump 20. Syringe pump 21. WSD 22. Suction 23. Bed side monitor 24. Pulse oximetri 25. Pen light/senter periksa 26. Reflek hammer 27. Tongue spatel 28. Film viewer 29. Trolley emergensi 30. Lampu tindakan 31. O2 Sentral 32. Tabung O2 33. Selang O2 34. Trolley alat 35. Set rawat luka / hecting set 36. Depo Farmasi 37. Standar infus 38. Spalk 39. Kursi roda 40. Brancard 41. APD 42. Tempat sampah 43. Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan (petugas triase) : Perawat minimal D3/S1 2. Mempunyai sertifikasi sesuai standar kompetensi IGD (BLS, PPGD, BTCLS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	1. pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 15 orang 2. Perawat : 30 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Kamar Klas 1,2,3 dan VIP
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas (KTP) 2. Kartu JKN
3	Prosedur	1. Pasien masuk ke rawat inap melalui IGD, Poliklinik, Hemodialisis, ICU dan Instalasi Bedah Sentral 2. Pasien dapat dipindahkan ke ICU jika mengalami perburukan dan dari ICU dapat dipindahkan ke rawat inap jika mengalami perbaikan 3. Pasien dapat pulang dari rawat inap jika sudah mengalami perbaikan dan dipulangkan atas persetujuan dokter. 4. Pasien dapat pulang dari rawat inap atas permintaan sendiri 5. Pasien meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah 6. Pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit lain apabila Sumber daya di Rumah Sakit tidak tersedia
4	Waktu pelayanan	15 Menit jika tempat tidur tersedia
5	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs
6	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

****waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar***

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturang Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		15. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse station 8. AC 9. Buku registrasi 10. Lemari arsip 11. Bed pasien <ol style="list-style-type: none"> 1. Box bayi 2. Tensimeter 3. Termometer 4. Timbangan 5. Stetoskop 6. Syringe pump 7. Film viewer 8. O₂ sentral 9. Tabung O₂ 10. Selang O₂ 11. Trolley 12. Kursi roda 13. Brancard 14. Standar infus 15. Kulkas obat 16. Lemari es 17. Lemari obat 18. Lemari pakaian 19. Pneumatic tube 20. APD 21. Tempat sampah 22. Kursi penunggu pasien 23. Televisi 24. Loker pegawai
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter umum c. Perawat D3 / S1 d. Bidan D3 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik Memahami peraturan perundang-undangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 3 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 5 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 1 orang 5. Dokter spesialis bedah vaskuler 1 orang 6. Dokter spesialis penyakit dalam 3 orang 7. Dokter spesialis anak 3 orang 8. Dokter spesialis jantung 1 orang 9. Dokter spesialis THT 1 orang 10. Dokter spesialis syaraf 1 orang 11. Dokter spesialis mata 2 orang 12. Dokter spesialis kulit kelamin 1 orang 13. Dokter spesialis Jiwa 1 orang 14. Dokter spesialis anastesi 2 orang 15. Dokter spesialis Paru 1 orang 16. Dokter umum 15 orang 17. Perawat 178 orang 18. Bidan 48
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN INTENSIVE CARE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pasien ICU
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas (KTP) 2. Kartu JKN 3. Kriteria masuk ICU
3	Prosedur	1. Pasien masuk ke ICU melalui IGD, ruang perawatan dan kamar operasi rawat inap melalui IGD, Poliklinik, Hemodialisis, ICU dan Instalasi Bedah Sentral 2. Pasien dari ICU dapat dipindahkan ke rawat inap jika mengalami perbaikan 3. Pasien dapat pulang atas permintaan sendiri 4. Pasien meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah 5. Pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit lain apabila Sumber daya di Rumah Sakit tidak tersedia
4	Waktu pelayanan	15 Menit jika tempat tidur tersedia
5	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs
6	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: c. Website : www.rsudtenriawaru.co.id d. Instagram : humas_rsudtenriawaru e. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian customer service UPT RSUD Tenriawaru

****waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar***

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturang Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		15. Keputusan Direktur RSUD Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bed pasien 2. Ventilator 3. Monitor pasien 4. AED 5. Tensimeter 6. Termometer 7. Timbangan 8. Stetoskop 9. Syringe pump 10. Film viewer 11. O₂ sentral 12. Tabung O₂ 13. Selang O₂ 14. Trolley 15. Kursi roda 16. Brancard 17. Standar infus 18. Kulkas obat 19. Lemari es 20. Lemari obat 21. Lemari pakaian 22. Pneumatic tube 23. APD 24. Tempat sampah 25. Kursi penunggu pasien 26. Televisi 27. Loker pegawai
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter umum c. Perawat D3 / S1 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anak 3 orang 3. Dokter spesialis obsgyn 5 orang 4. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 1 orang 6. Dokter spesialis bedah vaskuler 1 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 3 orang 8. Dokter spesialis anak 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 1 orang 10. Dokter spesialis THT 1 orang 11. Dokter spesialis syaraf 1 orang 12. Dokter spesialis mata 2 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 1 orang 14. Dokter spesialis Jiwa 1 orang 15. Dokter spesialis anastesi 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Dokter spesialis Paru 1 orang 2. Dokter umum 15 orang 3. Perawat 18 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN BEDAH ELEKTIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pasien Bedah Elektif
2	Persyaratan	1. Formulir Persetujuan Tindakan Pembedahan 2. Formulir Persetujuan Tindakan Pembiusan 3. Hasil Foto Rontgen dan Laboratorium
3	Prosedur	1. Pasien mendapat surat pengantar opname dari poliklinik 2. Pasien datang ke IGD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 3. Pasien masuk ke ruang perawatan 4. Konsultasi anastesi satu hari sebelum operasi 5. Pasien datang ke kamar operasi diantar oleh perawat ruangan 6. Proses operasi 7. Pemulihan di ruang RR (<i>Recovery Room</i>)
4	Waktu pelayanan	Waktu Tunggu Operasi Elektif pasien rawat inap \leq 2 hari (prosedur 2 s/d 7)
5	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs
6	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturang Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	1. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Syringe pump 18. Film viewer 19. Sterilisator 20. O₂ sentral 21. Tabung O₂ 22. Selang O₂ 23. Lampu penghangat 24. Tromol 25. Trolly 26. Kursi roda 27. Brancard 28. Standar infus 29. Kulkas obat 30. Lemari es 31. Lemari obat 32. Lemari pakaian 33. Pneumatic tube 34. APD 35. Tempat sampah 36. Kursi penunggu pasien 37. Televisi 38. Loker pegawai 39. Bak instrumen 40. Meja Operasi 41. Mesin suction 42. Lampu operasi 43. Meja instrumen 44. Meja Mayo 45. Kursi operator 46. Apron Set 47. Pendant 48. High Speedd boor 49. Tourniquet elektrik 50. Endo Laparascopy Set

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	51. Light Source 52. Standar Irigasi 53. Set Dasar Anak 54. Set Hernia/Appendict 55. Set Struma 56. Set Minor 57. Set Mandibula
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Perawat bedah minimal D III & atau bersertifikat Instrumen bedah c. Perawat anestesi minimal D III & atau bersertifikat palatihan perawat anestesi d. Perawat pulih sadar minimal D III & atau bersertifikat ICU e. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 1. Menguasai komputer 2. Menguasai tata bahasa yang baik Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dikakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anestesi 1 orang 2. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 3. Dokter spesialis ortopaedi 1 orang 4. Dokter spesialis bedah vaskuler 1 orang 5. Dokter spesialis mata 2 orang 6. Dokter Spesialis THT 1 orang 7. Perawat bedah 24 orang 8. Perawat anestesi 4 orang 9. Perawat Pulih Sadar 7 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pasien Bedah Emergensi
2	Persyaratan	1. Formulir Persetujuan Tindakan Pembedahan 2. Formulir Persetujuan Tindakan Pembiusan 3. Hasil Foto Rontgen dan Laboratorium
3	Prosedur	1. Daftar operasi dari IRNA/IGD. 2. Menunggu panggilan dari Kamar Operasi. 3. Datang ke Kamar operasi dengan diantarpetugas. 4. Konsultasi anestesi & bedah. 5. Proses operasi. 6. Pemulihan di Ruang Pulih Sadar. 7. Pasien dipindahkan ke ruang perawatan / ICU.
4	Waktu pelayanan	Waktu Tunggu Operasi Emergensi ≤ 30 menit (prosedur 3 s/d 5)
5	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs
6	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan b. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 c. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturang Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan</p> <p>14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP</p> <p>15. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p>
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Syringe pump 18. Film viewer 19. Sterilisator 20. O₂ sentral 21. Tabung O₂ 22. Selang O₂ 23. Lampu penghangat 24. Tromol 25. Trolley 26. Kursi roda 27. Brancard 28. Standar infus 29. Kulkas obat 30. Lemari es 31. Lemari obat 32. Lemari pakaian 33. Pneumatic tube 34. APD 35. Tempat sampah 36. Kursi penunggu pasien 37. Televisi 38. Loker pegawai 39. Bak instrumen 40. Meja Operasi 41. Mesin suction 42. Lampu operasi 43. Meja instrumen 44. Meja Mayo 45. Kursi operator

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	46. Apron Set 47. Pendant 48. High Speedd boor 49. Tourniquet elektrik 50. Arthroscopy Set 51. Endo Laparascopy Set 52. UPS 53. C-Arm 54. Light Source 55. Standar Irigasi 56. Set Dasar Anak 57. Set Hernia/Appendict 58. Set Struma 59. Set Minor 60. Set Mandibula
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis d. Perawat bedah minimal D III & atau bersertifikat Instrumen bedah e. Perawat anestesi minimal D III & atau bersertifikat palatihan perawat anestesi f. Perawat pulih sadar minimal D III & atau bersertifikat ICU g. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat h. Menguasai komputer i. Menguasai tata bahasa yang baik j. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anestesi 1 orang 2. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 3. Dokter spesialis ortopaedi 1 orang 4. Dokter spesialis bedah vaskuler 1 orang 5. Dokter spesialis mata 2 orang 6. Dokter Spesialis THT 1 orang 7. Perawat bedah 24 orang 8. Perawat anestesi 4 orang 9. Perawat Pulih Sadar 7 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pasien Hemodialisa Rawat Jalan
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu JKN 3. Surat Rujukan dari Faskes I (Jika diperlukan) 4. Hasil Laboratoritu 5. Inform Consent tindakan HD
3	Prosedur	1. Melakukan pendaftaran dan finger print (Kecuali pasien umum) 2. Menginput data kartu BPJS dan rujukan pasien 3. Menunggu panggilan tindakan sesuai dengan nomor antrian 4. Melakukan persiapan HD dengan pengukuran hemodinamik dan akses vaskuler 5. Proses HD dan monitoring 6. Terminasi tindakn HD dan Evaluasi Pasien 7. Pasien Keluar Rumah Sakit atau Masuk Rumah Sakit
4	Waktu pelayanan	Waktu Tunggu Pelayanan Hemodialisis \leq 6 jam (prosedur 4 s/d 6) yang terdiri dari 1. Persiapan pelaksanaan HD : 30 menit (prosedur 4) 2. Proses Pelaksanaan HD : 5 Jam (prosedur 5) 3. Evaluasi Post HD : 30 menit (prosedur 6)
5	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturang Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP 15. Keputusan Direktur RSUD Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu 2. Tempat tidur pasien 3. Mesin Hemodialisa 4. Tabung oksigen 5. Monitor 6. Suction 7. Sterilisator 8. Tensimeter 9. Lemari 10. Loker petugas 11. Computer dan printer 12. Trolley BHP 13. Trolley Emergency 14. Laptop 15. Timbangan manual 16. Tensimeter , thermometer dan stetoscope 17. Pulse oxymetri 18. Wastafel 19. Meja, Kursi dan Lemari 20. Telpon 21. Ruang RO (reverse Osmosis)
3	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan : a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi b. Dokter umum bersertifikat Hemodialisis c. Perawat D3 / S1 bersertifikat Hemodialisis
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi 1 orang 2. Dokter umum bersertifikat Hemodialisis 1 orang 3. Perawat D3 / S1 bersertifikat Hemodialisis 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pasien Hemodialisa Rawat Inap
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu JKN 3. Permintaan HD (konsultasi) DPJP dari rawat inap / IGD 4. Hasil Laboratoritu 5. Inform Consent tindakan HD
3	Prosedur	1. DPJP atau dokter jaga memberikan Instruksi HD di for, CPPT atau Konsultasi di EHR pasien Rawat Inap. 2. Petugas Rawat Inap/IGD menghubungi HD untuk memberitahukan rencana pasien HD. 3. Petugas HD menghubungi Petugas Rawat Inap/IGD untuk mengirim pasien ke HD 4. Melakukan persiapan HD dengan pengukuran hemodinamik, priming HD dan akses vaskuler 5. Proses HD dan monitoring 6. Terminasi Tindakan HD dan Evaluasi pasien 7. Menghubungi Petugas Rawat Inap untuk menjemput Pasien 8. Pasien dipindahkan ke Rawat Inap
4	Waktu pelayanan	Waktu Tunggu Pelayanan Hemodialisis ≤ 6 jam (prosedur 4 s/d 6) yang terdiri dari : 1. Persiapan pelaksanaan HD : 30 menit (prosedur 4) 2. Proses Pelaksanaan HD : 5 Jam (prosedur 5) 3. Evaluasi Post HD : 30 menit (prosedur 6)

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya/Tarif	1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone 2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs
6	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumers service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Undang- Undang RI NO 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Permenpan no 5 th 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP 15. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone
	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu 2. Tempat tidur pasien 3. Mesin Hemodialisa 4. Tabung oksigen 5. Monitor 6. Suction 7. Sterilisator 8. Tensimeter 9. Lemari 10. Loker petugas 11. Computer dan printer 12. Trolly BHP 13. Trolly Emergency 14. Laptop 15. Timbangan manual 16. Tensimeter , thermometer dan stetoscope 17. Pulse oxymetri 18. Wastafel 19. Meja, Kursi dan Lemari 20. Telpon 21. Ruang RO (reverse Osmosis)
3	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan : a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi b. Dokter umum bersertifikat Hemodialisis c. Perawat D3 / S1 bersertifikat Hemodialisis
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi 1 orang 2. Dokter umum bersertifikat Hemodialisis 1 orang 3. Perawat D3 / S1 bersertifikat Hemodialisis 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengawasan dikakukan ole atasan langsung secara berjenjang 2. SPI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
2	Persyaratan pelayanan	<p>Laboratorium Patologi Klinik</p> <p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien rawat jalan yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium klinik di UPT RSUD Tenriawaru Bone harus terdaftar di tempat pendaftaran pasien.2. Pasien Umum/ Swasta yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium harus terinput permintaan pemeriksaan laboratorium secara online melalui aplikasi EHR dan melampirkan bukti pembayaran3. Pasien dengan penjaminan BPJS/ Jasa Raharja yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium harus terinput permintaan pemeriksaan laboratorium secara online melalui aplikasi EHR dan melampirkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dari BPJS Rumah Sakit <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien rawat inap yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium harus terinput permintaan pemeriksaan laboratorium secara online melalui aplikasi EHR dari ruang perawatan yang dilakukan oleh DPJP maupun dokter jaga <p>Unit Transfusi Darah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permintaan darah yang telah diisi lengkap oleh dokter Penanggung Jawab Pasien dan disertai contoh darah yang dilengkapi identitas pasien tersebut.2. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Formulir permintaan pemeriksaan dari dokter spesialis (Dokter Penanggung Jawab/DPJP) dan sampel pemeriksaan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Prosedur	<p>A. Pelayanan laboratorium pasien rawat jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien rawat jalan mendaftar di loket pendaftaran pasien rawat jalan b. Petugas loket pendaftaran melakukan verifikasi jaminan kesehatan pasien (BPJS/ Swasta) c. Pasien masuk ke ruang poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya mengentry permintaan laboratorium secara online melalui aplikasi EHR d. Pasien ke laboratorium dan melakukan registrasi di loket pendaftaran e. Pasien masuk ke ruang poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya mengentry permintaan laboratorium secara online melalui aplikasi EHR f. Pasien ke laboratorium dan melakukan registrasi di loket pendaftaran g. Petugas loket pendaftaran mengentry data orderan permintaan laboratorium dari aplikasi EHR ke aplikasi LIS, kemudian dilakukan registrasi h. Pasien menuju ruang sampling untuk dilakukan flebotomi atau sampling i. Setelah dilakukan flebotomi, Pasien kembali ke poliklinik j. Petugas teknis laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai daftarorder pemeriksaan k. Setelah selesai hasil di validasi oleh petugas teknis dan diverifikasi oleh DPJP laboratorium l. Hasil laboratorium terkirim ke ruang poliklinik secara online melalui aplikasi EHR. <p>1. Pelayanan Laboratorium Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua pasien yang berkunjung ke rumah sakit baik melalui IGD Umum, IRD Obgyn maupun pasien yang dirawat di ruang perawatan b. Dokter DPJP atau dokter jaga melakukan permintaan laboratorium melalui aplikasi EHR c. Petugas registrasi mengentry orderan permintaan pemeriksaan laboratorium dari aplikasi EHR ke aplikasi LIS, kemudian dilakukan registrasi d. Petugas teknis laboratorium melakukan flebotomi atau sampling ke ruang perawatan sesuai orderan permintaan laboratorium yang masuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Prosedur	<p>e. Petugas sampling kembali ke laboratorium untuk melakukan proses pemeriksaan</p> <p>f. Setelah selesai hasil di validasi oleh petugas teknis dan diverifikasi oleh DPJP laboratorium</p> <p>g. Hasil akan terkirim secara online ke ruang perawatan melalui aplikasi EHR.</p> <p>2. Alur Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit</p> <p>a. BDRS membuat permintaan stok darah/komponen darah ke UTD yang diajak Kerjasama.</p> <p>b. UTD mengirim darah ke BDRS.</p> <p>c. Dilakukan serah terima darah dan penyimpanan stok darah di BDRS</p> <p>d. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan menulis permintaan produk darah di formulir permintaan darah dengan melengkapi: identitas pasien, jenis produk darah, golongan darah, jumlah unit darah, kadar hemoglobin dan diagnosis pasien.</p> <p>e. Petugas ruang perawatan mengantar formulir permintaan beserta sampel darah pasien. Petugas BDRS menerima dan melakukan pencatatan di buku register BDRS.</p> <p>f. Petugas BDRS melakukan pemeriksaan golongan darah pasien dan uji cocok serasi. Jika hasil uji serasi tidak kompatibel maka darah disimpan dan dilakukan investigasi atau rujuk untuk pemeriksaan lanjutan,</p> <p>a. Bila hasil uji cocok serasi kompatibel Petugas BDRS mencatat di buku kerja kemudian Petugas BDRS mengkonfirmasi ke ruang perawatan apabila produk darah sudah siap diambil.</p> <p>b. Petugas ruang perawatan mengambil produk darah menggunakan cool box di BDRS dan mencatat nama petugas dan jam pengambilan dalam buku register BDRS</p> <p>c. Petugas ruang perawatan melakukan transfuse darah sesuai SPO dan wajib melaporkan setiap kejadian reaksi transfusi pada pasien seperti ruam, gatal-gatal, demam, menggigil, sesak nafas kepada petugas BDRS.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prosedur	<p>d. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pasien / keluarga pasien datang ke Laboratorium patologi anatomi membawa blanko permintaan dan sampel pemeriksaan . ii. Petugas melakukan verifikasi permintaan dan registrasi laboratorium. iii. Pasien atau keluarga pasien melakukan pembayaran pada billing rumah sakit sesuai tagihan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi (bagi pasien Umum/ Swasta). iv. Atau keluarga pasien menyerahkan bukti bayar kepada petugas (bagi pasien Umum/ Swasta). v. Petugas melakukan pengisian infom consent <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima sampel dan meletakkan di ruang pemotongan b. Petugas mengisi kartu pengambilan hasil dan menyerahkan kepada pasien c. Petugas melakukan proses tahapan pemeriksaan sampel d. Setelah selesai hasil di verifikasi oleh dokter DPJP e. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien/keluarga pasien sesuai pada kartu pengambilan hasil.
4	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Jalan : Pelayanan Senin s/d Sabtu, jam 08.00 s/d selesai 2. Pasien Rawat Inap : Pelayanan 24 Jam (setiap hari) 3. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Patologi Klinik <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Reguler ≤ 140 Menit b. Pemeriksaan Cyto < 120 Menit 4. Unit Transfusi Darah, Waktu Pelayanan 24 Jam (Setiap Hari) Waktu tunggu pelayanan bank darah ± 120 Menit 5. Laboratorium Patologi Anatomi Pelayanan Senin s/d Sabtu (Jam 08.00 – 14.00) Waktu tunggu hasil <ol style="list-style-type: none"> a. Histopatologi : 7 hari kerja b. Sitology cairan : 3 hari kerja c. Aspirasi jarum halus / FNAB : 3 hari kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum/Swasta sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pasien Umum Pada UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone 2. Pasien BPJS, Jasaraharja dan Asuransi Jaminan Kesehatan Lainnya : Sesuai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6	Pengelolaan pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1) Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2) Instagram : humas_rsudtenriawaru 3) Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 727/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>);6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor RI nomor 364/ Menkes/ SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan8. Keputusan menteri kesehatan RI Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standart Profesi Ahli Teknologi Laboratroium Kesehatan9. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit10. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;11. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.13. Permenkes No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);</p> <p>16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p> <p>17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p> <p>18. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan</p> <p>19. Peraturan Direktur UPT RSUD Tenriawaru No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan</p> <p>20. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Tenriawaru No. 7c Tahun 2022 tentang Panduan Pelayanan</p> <p>21. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Tenriawaru No. 7d Tahun 2022 tentang Pedoman Pengorganisasian</p> <p>22. Surat Keputusan Direktur UPT Rsud Tenriawaru Nomor 74 Tahun 2022 tentang Program Kerja Laboratorium Patologi Anatomi</p> <p>24. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p> <p>25. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p>
2	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas</p> <p>A. Fasilitas Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pengambilan Spesimen 2) Ruang Pendaftaran 3) Ruang tunggu pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>4) Ruang kerja pemeriksaan kimia Klinik, Hematologi dan Imunoserologi.</p> <p>5) Ruang pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi.</p> <p>6) Ruang Dokter Penanggung Jawab</p> <p>7) Ruang Administrasi</p> <p>8) Kamar mandi pasien.</p> <p>9) Kamar mandi petugas.</p> <p>10) Ruang Ganti petugas</p> <p>11) Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding /arde, panel pengaman mudah dijangkau.</p> <p>12) Ruang Logistik</p> <p>13) Refrigerator dan Freezer untuk penyimpanan bahan dan reagen tersedia cukup</p> <p>14) Sumber air bersih tersedia, kualitas baik.</p> <p>15) UPS untuk semua peralatan.</p> <p>16) Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah dilihat.</p> <p>15) Penempatan AC sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>16) Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit.</p> <p>17) Penerangan menggunakan lampu neon menyesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>18) Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, safety box, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptik dan pintu darurat.</p> <p>B.Fasilitas Peralatan</p> <p>- Alat-alat untuk pemeriksaan kimia klinik :</p> <p>1) Chemistry Automatic Analyser</p> <p>2) Electrolit Analyser</p> <p>3) Blood Gas Analyzer</p> <p>4) Mikropipet dengan berbagai ukuran</p> <p>5) Timer</p> <p>6) Glukometer</p> <p>7) Autoklik Lancet.</p> <p>8) Tabung reaksi</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>9) Blue tip dan yellow tip</p> <p>10)Peralatan pendukung lainnya.</p> <p>- Alat-alat untuk pemeriksaan Hematologi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hematologi Analyzer 2) Mikroskop Binokuler 3) Timer. 4) Mikropipet. 5) Autoklik Lancet. 6) Objeck Glass, Deck Glass dan peralatan gelas lainnya. 7) Yelow tips, Blue tips 8) Peralatan pendukung lainnya. <p>- Alat – alat Pemeriksaan Imunoserologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Immunologi Anlyser 2) Centrifuge. 3) Mikropipet berbagai ukuran. 4) Timer 5) peralatan pendukung lainnya <p>Alat-alat untuk pemeriksaan Mikrobiologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Genexpert 2) Biosafety Cabinet 3) Mikroskop Binokuler 4) Lampu spirtus 5) Kawat Ose 6) Lampu UV untuk sterilisasi 7) Objeck Glass 8) Specimen container 9) Autoclaf 10) Peralatan pendukung lainnya. <p>_ Fasilitas penunjang lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beberapa unit komputer dan printer 2) Lemari penyimpan dokumen 3) Aiphone 4) Jaringan Internet 5) Aplikasi EHR dan LIS 6) Meja kerja 7) Kursi 8) Refrigerator penyimpan reagent dan sampel 9) TV 10) CCTV <p>Fasilitas Ruang laboratorium Patologi Anatomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan specimen

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	2. Ruang pendaftaran 3. Ruang Potong Gross (TUP) 4. Ruang Processing 5. Ruang pemeriksaan slide preparat 6. Ruang arsip 7. Fasilitas Peralatan Patologi Anatomi 1. Mikroskop 2. Tissue Processor 3. Mikrotom 4. Hot plate 5. Water bath 6. Centrifuge 7. Tabung reaksi 8. Pipet disposable 9. Rak tabung 10. Lemari pendingin 11. Seperangkat computer dengan fasilitas internet 12. Meja kerja
4	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi laboratorium PK : 1 orang 2. Penanggung jawab Laboratorium PA : 1 orang 3. Kepala Ruangan Lab PK : 1 orang 4. Kepala Ruangan BDRS : 1 orang 5. Petugas teknis Laboratorium PK : 13 orang 6. Petugas Teknis BDRS : 5 orang 7. Administrasi Lab PK : 2 orang 8. Petugas Teknis Lab PA : 1 orang 9. Administrasi Lab PA : 1 orang
5	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik yang memiliki STR dan SIP 2. Dokter Spesiali Patologi Anatomi yang memiliki STR dan SIP 3. ATLM yang memiliki STR dan SIP 4. Teknisi Pelayanan Darah yang memiliki STR dan SIP 5. Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir Pelayanan Penunjang dan Pendidikan 2. Bidang Pelayanan Penunjang 3. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 4. SPI
7	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya 2. Adanya pedoman organisasi, pedoman pelayanan, program kerja, dan SPO. 3. Tersedia sarana prasarana pendukung 4. Kepastian biaya 5. Melakukan pemantapan mutu eksternal 6. Melakukan pemantapan mutu internal harian 7. Mengikuti Akreditasi Tahun 2022: Akreditasi Rumah Sakit Versi STARKES mendapatkan predikat lulus Tingkat Paripurna (Bintang Lima) dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI)
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium < 30 Menit 3. Pelaksanaan ekspertisi dokter spesialis Patologi Klinik 4. Pelaksanaan ekspertisi dokter spesialis Patologi Anatomi 5. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian hasil laboratorium 6. Kepuasan Pelanggan 7. Identifikasi Pasien 8. Waktu tunggu hasil laboratorium rujukan



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Radiologi
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien rawat jalan maupun rawat inap yang telah terdaftar melalui website EHR membawa surat pengantar permintaan radiologi dari dokter pengirim pasien jika ada dan blanko pembayaran foto roentgen yang akan dilakukan oleh pasien rawat jalan.- Bagi pasien peserta BPJS, Swasta, JKN, Umum, Asuransi dan lain-lainnya dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone
3	Prosedur	<p>I. Pelayanan Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang telah terdaftar di EHR dikirim ke Instalasi Radiologi dan didampingi oleh perawat.2. Dilakukan <i>cross check</i> data pasien di EHR sebelum pemeriksaan.3. Dilakukan pemeriksaan pada pasien sesuai dengan permintaan.4. Hasil foto pemeriksaan diberikan ke perawat pendamping pasien dan dimasukkan ke <i>website</i> EHR.5. Hasil ekspertisi dokter spesialis radiologi dimasukkan ke website EHR pasien yang menjalani pemeriksaan. <p>II. Pelayanan Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang telah terdaftar di EHR dikirim ke Instalasi Radiologi dengan membawa surat jaminan untuk pengguna asuransi foto roentgen pasien untuk pencatatan administrasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prosedur	<p>2. Dilakukan <i>cross check</i> data pasien pada <i>website</i> EHR.</p> <p>3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter.</p> <p>4. Pasien umum diarahkan untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran sebelum mengambil hasil foto.</p> <p>5. Hasil foto pemeriksaan diberikan ke pasien melalui loket radiologi dan dimasukkan ke <i>website</i> EHR.</p> <p>6. Hasil ekspertisi dokter spesialis radiologi dimasukkan ke <i>website</i> EHR pasien yang menjalani pemeriksaan.</p> <p>7. Pasien diarahkan untuk menandatangani bukti telah menerima hasil pemeriksaan pada buku waktu tunggu Instalasi Radiologi</p> <p>III. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat</p> <p>1. Pasien yang telah terdaftar di EHR dengan kode CITO dikirim ke Instalasi Radiologi yang didampingi oleh perawat</p> <p>2. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter.</p> <p>3. Hasil pemeriksaan dimasukkan ke <i>website</i> EHR.</p> <p>4. Hasil pemeriksaan diberikan kepada perawat pendamping pasien.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien umum/swasta : sesuai perbup Bone No.5 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pasien umum pada UPT RSUD Tenriawaru Bone</p> <p>2. Pasien JKN sesuai dengan tarif INA CBGs</p>
5	Waktu pelayanan	<p>Pelayanan radiologi dilaksanakan setiap hari selama 24 jam yang meliputi:</p> <p>1. Pelayanan radiologi rutin: 08.00 – 14.00 WITA (Senin – Sabtu kecuali Jumat yaitu 07.30 WITA)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Pengelolaan dan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 727/Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>).5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.8. Permenkes No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinis.9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone12. Peraturang Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan14. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Tenriawaru Nomor 20.d Tahun 2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Radiologi.

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
		<p>15. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Tenriawaru Nomor 21.a Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.</p> <p>16. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Tenriawaru Nomor 22.c Tahun 2022 tentang Panduan Pelayanan Instalasi Radiologi.</p> <p>17. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Tenriawaru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Program Kerja Instalasi Radiologi</p> <p>18. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Tenriawaru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Program Kerja Instalasi Radiologi</p> <p>19. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p>																												
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<p>Fasilitas, Sarana dan Prasarana</p> <table border="1" data-bbox="636 1204 1360 2440"> <thead> <tr> <th data-bbox="636 1204 1000 1319">Fasilitas Ruangan</th> <th data-bbox="1000 1204 1360 1319">Sarana dan Prasarana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="636 1319 1000 1435">- Ruang Kepala Instalasi</td> <td data-bbox="1000 1319 1360 1435">- Tempat tidur pemeriksaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 1435 1000 1550">- Ruang Administrasi</td> <td data-bbox="1000 1435 1360 1550">- Meja kerja</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 1550 1000 1666">- Ruang Pegawai</td> <td data-bbox="1000 1550 1360 1666">- Lemari berkas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 1666 1000 1782">- Ruang Radiografi Umum DR</td> <td data-bbox="1000 1666 1360 1782">- Lemari penyimpanan box film</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 1782 1000 1897">- Ruang CT-Scan</td> <td data-bbox="1000 1782 1360 1897">- Apron Pb</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 1897 1000 2013">- Ruang Panoramik</td> <td data-bbox="1000 1897 1360 2013">- Google</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 2013 1000 2128">- Ruang Fluoroskopi</td> <td data-bbox="1000 2013 1360 2128">- Pelindung Gonad Pb</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 2128 1000 2244">- Ruang UPS</td> <td data-bbox="1000 2128 1360 2244">- TLD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 2244 1000 2360">- Ruang Mammografi</td> <td data-bbox="1000 2244 1360 2360">- <i>Pendose</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 2360 1000 2440">- Ruang USG</td> <td data-bbox="1000 2360 1360 2440">- <i>Alat Processing Film</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 2440 1000 2529">- Kamar Gelap</td> <td data-bbox="1000 2440 1360 2529">- Film Uk 30 x 36 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 2529 1000 2618">- Toilet</td> <td data-bbox="1000 2529 1360 2618">- Kertas USG</td> </tr> <tr> <td data-bbox="636 2618 1000 2688"></td> <td data-bbox="1000 2618 1360 2688">-</td> </tr> </tbody> </table>	Fasilitas Ruangan	Sarana dan Prasarana	- Ruang Kepala Instalasi	- Tempat tidur pemeriksaan	- Ruang Administrasi	- Meja kerja	- Ruang Pegawai	- Lemari berkas	- Ruang Radiografi Umum DR	- Lemari penyimpanan box film	- Ruang CT-Scan	- Apron Pb	- Ruang Panoramik	- Google	- Ruang Fluoroskopi	- Pelindung Gonad Pb	- Ruang UPS	- TLD	- Ruang Mammografi	- <i>Pendose</i>	- Ruang USG	- <i>Alat Processing Film</i>	- Kamar Gelap	- Film Uk 30 x 36 cm	- Toilet	- Kertas USG		-
Fasilitas Ruangan	Sarana dan Prasarana																													
- Ruang Kepala Instalasi	- Tempat tidur pemeriksaan																													
- Ruang Administrasi	- Meja kerja																													
- Ruang Pegawai	- Lemari berkas																													
- Ruang Radiografi Umum DR	- Lemari penyimpanan box film																													
- Ruang CT-Scan	- Apron Pb																													
- Ruang Panoramik	- Google																													
- Ruang Fluoroskopi	- Pelindung Gonad Pb																													
- Ruang UPS	- TLD																													
- Ruang Mammografi	- <i>Pendose</i>																													
- Ruang USG	- <i>Alat Processing Film</i>																													
- Kamar Gelap	- Film Uk 30 x 36 cm																													
- Toilet	- Kertas USG																													
	-																													

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Inventaris - Ruang Ganti Baju Pasien - Ruang Tunggu 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Sarung tangan karet - Masker - Kursi - Loker - Telepon - Wastafel - Laptop - Wifi - Papan Informasi - AC - Kipas - <i>Humadifier</i> APAR
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Radiologi (Dokter Spesialis Radiologi) 2. Radiografer: <ul style="list-style-type: none"> - Radiografer Terampil Pelaksana : Minimal D-3 Radiografer memiliki STR dan SIP - Radiografer Ahli Pertama : Minimal D-4 Radiografer memiliki STR dan SIP 	

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Kompetensi Pelaksana	3. Fisikawan Medik (Minimal S1 Fisika Medik yang telah mengikuti Diklat atau Profesi Fisika Medik yang memiliki STR dan SIP) 4. Petugas Proteksi Radiasi (Minimal D3 Ilmu Saintek yang telah mengikuti Pelatihan PPR Medik Tk.II yang memiliki SIB PPR) 5. Pengadministrasian Umum
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 3. Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis 4. Bidang Pelayanan 5. SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi : 2 orang 2. Radiografer : 6 orang 3. Pengadministrasian Umum : 1 orang 4. Fisikawan Medik: 1 orang 5. Petugas Proteksi Radiasi: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	4. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. 5. Adanya pedoman organisasi, pedoman pelayanan, program kerja, SPO dan pemberian aturan nilai kritis pemeriksaan pada pasien. 6. Ekspertisi radiologi dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. 7. Alat radiologi yang digunakan telah memperoleh izin oleh Bapeten. 8. Dilakukan <i>Quality Control</i> (QC) alat secara rutin. 9. <i>Maintenance</i> dan kalibrasi alat dilakukan secara teratur. 10. Tersedia sarana prasarana pendukung. 11. Kepastian biaya. 12. Melakukan pemantapan mutu internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan seperti waktu tunggu hasil pelayanan (≤ 3 jam), pelaksanaan ekspertisi dari dokter (100%), kejadian kegagalan pelaksanaan roentgen akibat kerusakan foto ($\leq 2\%$) dan kepuasan pasien ($\geq 80\%$).

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Jaminan Pelayanan	13. Mengikuti Akreditasi Tahun 2023 yaitu Akreditasi Rumah Sakit Versi LAFKI 2023 yang mendapatkan predikat lulus Tingkat Paripurna Bintang Lima.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pemeriksaan pasien yang dilakukan setiap bulan - Monitoring mutu internal yaitu waktu tunggu pasien dan kegagalan pelaksanaan roentgen akibat kerusakan foto - Evaluasi sasaran kinerja pegawai - Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui evaluasi indikator mutu pelayanan dan program kerja instalasi setiap semester



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN IFRS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Standar Pelayanan Kefarmasian IFRS
2	Persyaratan pelayanan	<p>a. Pasien Umum / Swasta :</p> <p>A. Membawa resep asli dokter yang memiliki SIP</p> <p>B. Bukti pembayaran</p> <p>b. Pasien dengan Penjaminan (BPJS, Jasaraharja, dan asuransilainnya) :</p> <p>A. Membawa Surat Eligibilitas Peserta (SEP)</p> <p>c. Pelayanan resep dilakukan setelah ada permintaan dan penulisan resep elektronik dari dokter melalui aplikasi EHR</p>
3	Prosedur	<p>3. Pelayanan Resep</p> <p>a. Pelayanan Resep Rawat Inap</p> <p>a. Apoteker melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. Jika diperlukan, dilakukan konfirmasi resep.</p> <p>b. Apoteker mencetak resep elektronik beserta etiket obat</p> <p>c. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep yang sudah dilakukan pengkajian</p> <p>d. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian melakukan peracikan obat bila diperlukan</p> <p>e. Sebelum obat diserahkan kepada perawat, Apoteker melakukan telaah obat yang meliputi pemeriksaan kembali untuk memastikan obat yang telah disiapkan sesuai dengan resep.</p> <p>b. Pelayanan Resep Rawat Jalan</p> <p>a. Apoteker melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. Jika diperlukan, dilakukan konfirmasi resep.</p> <p>b. Apoteker mencetak resep elektronik beserta etiket obat</p> <p>c. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep yang sudah dilakukan pengkajian</p> <p>d. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian melakukan peracikan obat bila diperlukan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prosedur	<p>e. Sebelum obat diserahkan kepada pasien/keluarga pasien, Apoteker melakukan telaah obat yang meliputi pemeriksaan kembali untuk memastikan obat yang telah disiapkan sesuai dengan resep.</p> <p>f. Penyerahan obat harus disertai pemberian informasi obat</p> <p>1. Visite Apoteker</p> <p>a. Apoteker melakukan persiapan visite, meliputi :</p> <p>a. Mengumpulkan informasi penggunaan obat dari catatan penggunaan obat dan wawancara dengan pasien/keluarga</p> <p>b. Mengumpulkan data berupa keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnostik, penilaian dokter melalui rekam medik dan catatan pengobatan di ruang rawat</p> <p>c. Mengkaji penggunaan obat meliputi ketepatan indikasi, dosis, rute, interaksi, efek samping obat dan biaya</p> <p>b. Apoteker melaksanakan kegiatan visite, meliputi:</p> <p>a. Memperkenalkan diri Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan obat.</p> <p>b. Mencatat masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan obat.</p> <p>c. Mencatat rekomendasi yang diberikan selama visite pada rekam medis pasien</p> <p>2. Pemantauan Terapi Obat</p> <p>a. Apoteker melakukan persiapan pemantauan terapi obat, antara lain seleksi pasien</p> <p>b. Apoteker memastikan kebenaran identitas pasien</p> <p>c. Apoteker melakukan pengumpulan data pasien</p> <p>d. Apoteker mengidentifikasi masalah terkait obat</p> <p>e. Apoteker menyusun rencana asuhan (<i>plan</i>), meliputi rekomendasi pemantauan, dan KIE</p> <p>f. Apoteker melakukan tindak lanjut / <i>follow up</i></p> <p>g. Apoteker mendokumentasikan kegiatan pemantauan terapi obat di form CPPT</p> <p>3. Pelayanan Informasi Obat</p> <p>a. Apoteker menerima pertanyaan lewat telepon, pesan tertulis atau tatap muka.</p> <p>b. Mengidentifikasi penanya nama, status (dokter, perawat, apoteker, asisten apoteker, pasien/keluarga pasien, dietisien, umum), asal unit kerja penanya</p> <p>c. Menanyakan secara rinci data/informasi terkait pertanyaan</p> <p>d. Melakukan penelusuran secara sistematis, mulai dari sumber informasi tersier, sekunder, dan primer jika diperlukan</p> <p>e. Memformulasikan jawaban</p> <p>f. Menyampaikan jawaban kepada penanya secara verbal atau tertulis</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prosedur	<p>g. Mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan dan mencatat waktu yang diperlukan untuk menyiapkan jawaban</p> <p>4. Monitoring Efek Samping Obat</p> <p>a. Mendeteksi adanya kejadian reaksi Obat yang tidak dikehendaki (ROTD) / Efek Samping Obat (ESO)</p> <p>b. Melakukan pencatatan atau penggalian data terkait ROTD</p> <p>c. Studi literatur tersier dengan melakukan pencocokan ROTD dengan obat menggunakan literatur tersier</p> <p>d. Melakukan pencarian laporan/case report dari obat yang dicurigai memicu ROTD</p> <p>e. Menganalisis kausalitas dengan menggunakan algoritma Naranjo dalam formulir MESO</p> <p>f. Merumuskan rekomendasi kepada klinisi terkait ROTD tersebut</p> <p>g. Membuat laporan kepada klinisi dan Tim MESO (bagian KFT/TFT) dengan mencantumkan obat yang memicu ROTD skala kausalitasnya dan rekomendasi pengatasan ROTD tersebut.</p> <p>h. Membuat laporan ke BPOM secara manual maupun elektronik melalui link BPOM</p>
4	Waktu pelayanan	<p>1. Pelayanan Resep Rawat Inap : 24 jam (setiap hari) Waktu Tunggu Pelayanan Resep :</p> <p>a. Obat Jadi : ≤ 30 menit</p> <p>b. Obat Racikan : ≤ 60 menit</p> <p>2. Pelayanan Resep Rawat Jalan : 08.00 - selesai (hari senin - sabtu) Waktu Tunggu Pelayanan Resep</p> <p>a. Obat Jadi : ≤ 30 menit</p> <p>b. Obat Racikan : ≤ 60 menit</p> <p>3. Visite Apoteker : ≤ 5 menit per pasien</p> <p>4. Pemantauan Terapi Obat dan MESO: ≤ 10 menit per pasien</p> <p>5. Pelayanan Informasi Obat: ≤ 15 menit per kasus</p>
5	Biaya/Tarif	<p>4. Pasien Umum / Swasta : Sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pasien Umum Pada UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p> <p>5. Pasien dengan Penjaminan (BPJS, Jasaraharja, dan Asuransi Jaminan Kesehatan Lainnya) : Gratis (sudah termasuk dalam Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan oleh Penjamin)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan <ol style="list-style-type: none"> a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perumahsakit8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 727/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>)9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/159/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek16. Peraturan Menteri Kesehatan No.72 tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit17. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN																																
		<p>Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p> <p>19. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan</p> <p>20. Peraturan Direktur UPT RSUD Tenriawaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Dalam Lingkup UPT RSUD Tenriawaru Bone</p> <p>21. Peraturan Direktur UPT RSUD Tenriawaru No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Dalam Lingkup UPT RSUD Tenriawaru Bone</p> <p>22. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p>																																
2	Sarana, Prasarana, Dan Atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana atau Fasilitas</p> <table border="1" data-bbox="581 989 1453 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="581 989 1015 1042">Fasilitas Ruangan</th> <th data-bbox="1015 989 1453 1042">Sarana dan Prasarana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="581 1042 1015 1083">- Ruang Kepala Instalasi</td> <td data-bbox="1015 1042 1453 1083">- Rak obat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1083 1015 1163">- Depo Farmasi Rawat Jalan</td> <td data-bbox="1015 1083 1453 1123">- Lemari obat narkotik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1163 1015 1244">- Depo Farmasi Rawat Inap</td> <td data-bbox="1015 1123 1453 1163">- Keranjang obat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1244 1015 1325">- Satelit Farmasi Rawat Inap Atas</td> <td data-bbox="1015 1163 1453 1204">- Meja kerja</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1325 1015 1365">- Depo Farmasi IGD</td> <td data-bbox="1015 1204 1453 1244">- Meja peracikan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1365 1015 1405">- Depo Farmasi IBS</td> <td data-bbox="1015 1244 1453 1284">- Timbangan bahan obat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1405 1015 1446">- Depo Farmasi Umum</td> <td data-bbox="1015 1284 1453 1325">- Trolley obat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1446 1015 1526">- Gudang Instalasi Farmasi</td> <td data-bbox="1015 1325 1453 1365">- Lemari berkas</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1015 1365 1453 1405">- Komputer dan Printer</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1015 1405 1453 1446">- Kursi</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1015 1446 1453 1486">- Lemari pendingin</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1015 1486 1453 1526">- Telepon</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1015 1526 1453 1567">- Loker</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1015 1567 1453 1607">- Westafel</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1015 1607 1453 1647">- Kamar mandi</td> </tr> </tbody> </table>	Fasilitas Ruangan	Sarana dan Prasarana	- Ruang Kepala Instalasi	- Rak obat	- Depo Farmasi Rawat Jalan	- Lemari obat narkotik	- Depo Farmasi Rawat Inap	- Keranjang obat	- Satelit Farmasi Rawat Inap Atas	- Meja kerja	- Depo Farmasi IGD	- Meja peracikan	- Depo Farmasi IBS	- Timbangan bahan obat	- Depo Farmasi Umum	- Trolley obat	- Gudang Instalasi Farmasi	- Lemari berkas		- Komputer dan Printer		- Kursi		- Lemari pendingin		- Telepon		- Loker		- Westafel		- Kamar mandi
Fasilitas Ruangan	Sarana dan Prasarana																																	
- Ruang Kepala Instalasi	- Rak obat																																	
- Depo Farmasi Rawat Jalan	- Lemari obat narkotik																																	
- Depo Farmasi Rawat Inap	- Keranjang obat																																	
- Satelit Farmasi Rawat Inap Atas	- Meja kerja																																	
- Depo Farmasi IGD	- Meja peracikan																																	
- Depo Farmasi IBS	- Timbangan bahan obat																																	
- Depo Farmasi Umum	- Trolley obat																																	
- Gudang Instalasi Farmasi	- Lemari berkas																																	
	- Komputer dan Printer																																	
	- Kursi																																	
	- Lemari pendingin																																	
	- Telepon																																	
	- Loker																																	
	- Westafel																																	
	- Kamar mandi																																	
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kepala Instalasi Farmasi adalah Apoteker</p> <p>2. Apoteker :</p> <p>a. Apoteker Ahli Madya: profesi apoteker yang memiliki STR dan SIP</p> <p>b. Apoteker Ahli Muda: profesi apoteker yang memiliki STR dan SIP</p> <p>c. Apoteker Ahli Pertama: profesi apoteker yang memiliki STR dan SIP</p> <p>3. Tenaga Teknis Kefarmasian : D3 Farmasi/S1 Farmasi yang memiliki STRTTK/SIKTTK</p>																																

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir Pelayanan Penunjang dan Pendidikan 2. Bidang Pelayanan Penunjang 3. Komite Farmasi dan Terapi 4. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 5. SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya 2. Adanya pedoman organisasi, pedoman pelayanan, program kerja, dan SPO. 3. Tersedia sarana prasarana pendukung 4. Kepastian biaya 5. Melakukan pemantapan mutu internal harian <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker Ahli Madya : 10 orang 2. Apoteker Ahli Muda : - 3. Apoteker Ahli Pertama : 11 orang 4. Tenaga teknis kefarmasian : 13 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengikuti Akreditasi Tahun 2022 : Akreditasi Rumah Sakit versi STARKES mendapatkan predikat Lulus Tingkat Paripurna (Bintang Lima) dari LAFKI (Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui evaluasi indikator mutu RS yang ditetapkan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi di depo rawat jalan b. Kepatuhan penggunaan formularium nasional 3. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan racikan b. Kesesuaian penulisan resep dengan formularium RS Kesalahan pemberian obat



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Fisioterapi
2	Persyaratan pelayanan	1. Pasien Umum/Swasta : Identitas Diri/KTP 2. Pasien BPJS - Kartu BPJS - Form Jadwal Fisioterapi
3	Prosedur	1. Alur pelayanan Rawat Inap Fisioterapi a. Dokter diruang perawatan membuat rujukan kepada fisioterapi melalui aplikasi EHR b. Fisioterapi menjawab setiap rujukan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisioterapi, menegakkan diagnosis, menentukan tindakan fisioterapi yang akan dilakukan c. Seluruh proses dan tindakan fisioterapi rawat inap di input di aplikasi EHR. 2. Alur Pelayanan Rawat Jalan Fisioterapi: Dengan penjaminan BPJS: a. Pasien yang berpotensi mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh melakukan pendaftaran secara langsung dengan membawa form jadwal fisioterapi dan kartu BPJS di bagian pendaftaran. Untuk mendapatkan jaminan b. Pasien fisioterapi membawa jaminan ke ruang administrasi untuk di lakukan verifikasi dan kelengkapan berkas pasien oleh tenaga administrasi. c. Petugas fisioterapis melakukan assessment, menegakkan diagnosis dan menentukan tindakan fisioterapi yang akan dilakukan d. Seluruh proses dan tindakan fisioterapi di input dalam aplikasi EHR oleh Fisioterapis. e. Melakukan pencatatan tindakan fisioterapi dibuku register oleh tenaga administrasi dan menetapkan jadwal kedatangan berikutnya Dengan Swasta/Umum : a. Pasien Fisioterapi melakukan pendataran secara langsung dibagian pendaftaran dengan membawa KTP

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasien melapor keruangan administrasi pasien untuk mendapatkan nomor antrian fisioterapi c. Petugas fisioterapis melakukan assessment, menegakkan diagnosis dan menentukan tindakan fisioterapi yang akan dilakukan d. Seluruh prosed dan tindakan fisioterapi di input dalam aplikasi EHR oleh Fisioterapis e. Melakukan pencatatan di buku register oleh administrasi f. Pasien/keluarga pasien melakukan pembayaran di bagian kasir.
4	Waktu pelayanan	15 – 60 menit per pasien, Sesuai dengan kasus
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Tarif Perbup No5 tahun 2023 untuk pasien swasta 2. Pasien BPJS sesuai dengan tarif INA CBgs
	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: <ul style="list-style-type: none"> 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” <p>Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru</p>

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 727/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>); 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Permenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit 7. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 8. Permenkes No. 80 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik fisioterapis 9. Permenkes No. 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 10. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Interpal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone 11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone 12. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Rsud Tenriawaru pada dinas kesehatan 13. Peraturan Direktur UPT Rsud Tenriawaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pelayanan 14. Peraturan Direktur UPT Rsud Tenriawaru Nomor 7.c Tahun 2022 tentang Panduan Pelayanan 15. Peraturan Direktur UPT Rsud Tenriawaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pengorganisasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>16. Surat Keputusan Direktur UPT RSUD tenriawaru Nomor 131.e Tahun 2022 Tentang Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Fisioterapi</p> <p>17. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone</p>
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana,atau Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Administrasi 2. Ruang Tindakan 3. Ruang Gymnasium 4. Ruang Pantry 5. Kamar Mandi 6. Wastafel 7. Alat Tulis Kantor 8. Meja 9. Kursi 10. Komputer 11. Print 12. Lemari 13. Bed Pasien 14. Matras Pasien 15. AC 16. Telepon 17. Tempat Sampah 18. Tensi Meter 19. Infra Red Rays (IRR) 20. Short Wave Diatermy (SWD) 21. Micro Wave Diatermy (MWD) 22. Muscle Stimulasi (TENS) 23. Interferensi 24. Fibrator 25. Ultra Sound 26. Power Gym 27. Static Bycycle 28. Shoulder wheel
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik sebagai Dokter Penanggung Jawab 2. Kepala Ruangan Fisioterapi minimal D3 Fisioterapi 3. Fisioterapis <ul style="list-style-type: none"> - Fisioterapis Terampil : Minimal D3 Fisioterapi memiliki STR dan SIP - Fisioterapis Ahli : Minimal D-4 Fisioterapi memiliki STR dan SIP 4. Pengadministrasian Umum
4	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 3. Bidang Pelayanan Medis 4. SPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	1. Fisioterapi Terampil : 4 orang 2. Fisioterapi Ahli : 4 orang 3. Tenaga administrasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya 2. Adanya pedoman organisasi, pedoman pelayanan, program kerja, panduan pelayanan, SPO. 3. Tersedia sarana prasarana pendukung 4. Kepastian biaya 5. Melakukan pemantapan mutu internal harian 6. Mengikuti Akreditasi Tahun 2023: Akreditasi Rumah Sakit STARKES mendapatkan predikat lulus Tingkat Paripurna Bintang Lima dari LAFKI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulance
2	Persyaratan pelayanan	A. Lembar Rujukan B. SEP Ruangan C. Surat Tugas D. Permintaan Ambulance
3	Prosedur	1. Jenazah dari Dalam RS : - Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruang Perawatan. 2. Petugas IPJA menjemput jenazah didalam ruangan. 3. Melakukan pemulasaran jenazah bersama keluarga. 4. Didampingi oleh rohaniawan. 5. Peyelesaian administrasi (Pemulasaran dan Ambulance) pada kasir. 6. Keluarga jenazah memperlihatkan bukti pembayaran ke petugas. 7. Persiapan pengantaran sesuai dengan alamat jenazah. - Jenazah dengan identitas tak jelas 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruang perawatan. 2. Petugas IPJA menjemput jenazah dari ruangan. 3. Melaporkan kepihak kepolisian tentang adanya pasien yang meninggal dan tidak memiliki identitas yang jelas. 4. Melaporkan kekelurahan tentang adanya jenazah yang tidak memiliki keluarga dan rencana penguburan/pemakaman. 5. Melaporkan kepetugas TPU. 6. Melakukan pemulasaran jenazah (memandikan, mengkafani, dan mensholatkan/mendoakan jenazah) bersama rohaniawan. 7. Jenazah diantar ke TPU. 2. Disaksikan oleh kopolisian, pemerintah daerah (anggota kelurahan) dan pihak RS Jenazah Dari Luar :

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prosedur	<p>Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima jenazah dari luar RS. 2. Permintaan Visum Et Repartum dari pihak keluarga. 3. Identitas jenazah. 4. Permintaan pemulasaran dari pihak keluarga. 5. Melakukan pemulasaran jenazah (memandikan, mengkafani, dan mensholatkan/mendoakan jenazah) bersama rohaniawan. 6. Penyelesaian administrasi (pemulasaran dan ambulance) pada kasir. <p>Persiapan pengantaran sesuai alamat jenazah.</p> <p>- Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima jenazah dari luar RS (yang ditemukan oleh polisi, masyarakat setempat). 2. Permintaan Visum Et Repartum disertai permintaan dari polisi (apabila diperlukan). 3. Permintaan Otopsi Jenazah disertai permintaan dari polisi (apabila diperlukan). 4. Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah (inisial) pengirim diinformasikan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil jenazah untuk dipulasarakan & dimakamkan di luar RS (tempat jenazah ditemukan) b. Membuat surat permintaan kepada pihak berwajib untuk dipulasarakan & dimakamkan oleh pihak RS. <p>3. Jenazah dari IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruang Perawatan. 2. Petugas IPJA menjemput jenazah didalam ruangan. 3. Melakukan pemulasaran jenazah bersama keluarga. 4. Didampingi oleh rohaniawan. 5. Peyeleasian administrasi (Pemulasaran dan Ambulance) pada kasir. 6. Keluarga jenazah memperlihatkan bukti pembayaran ke petugas. <p>Persiapan pengantaran sesuai dengan alamat jenazah.</p>
4	Waktu pelayanan	Setiap Hari : 24 Jam

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			Jenis Tindakan	Tarif	Ket.
5	Biaya/Tarif				
		1.	Hecting Jenazah 1(1-5)	70.000,00	Perpasien
		2.	Hecting Jenazah 2 (6-10)	130.000,00	Perpasien
		3.	Hecting Jenazah 3 (diatas 10)	175.000,00	Perpasien
		4.	Menjemput Jenazah	20.000,00	Perpasien
		5.	Pengawetan Jenazah	650.000,00	Perpasien
		6.	Mengkafani Jenazah	210.000,00	Perpasien
		7.	Memandikan Jenazah	230.000,00	Perpasien
		8.	Perawatan Jenazah	25.000,00	Perpasien
		9.	Penyimpanan Jenazah	250.000,00	Per Hari
		10.	Otopsi Jenazah Kondisi Baik	1.500.000,00	Perpasien
		11.	Otopsi Jenazah Kondisi Rusak	2.000.000,00	Perpasien
		12.	Pemeriksaan Luar Visum Et Repertum	150.000,00	Perpasien
13.	Sewa Tempat Otopsi	500.000,00	Per Hari		
6	Pengelolaan pengaduan	1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan i. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 ii. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 3. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru			

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5063);5. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);8. Permenkes No. 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);9. Permenkes No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).10. Keputusan Direktur Rsud Tenriawaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Di UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		Fasilitas Ruangan	Sarana dan Prasarana
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pegawai - Ruang penerimaan jenazah - Ruang pemulasaran jenazah - Ruang istirahat sopir dan petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meja kerja - Lemari berkas - Kulkas - Kipas Angin - Laptop - printer - Kursi - Loker - Telepon - Wastafel - Kamar mandi - Freezer jenazah - Tempat mandikan jenazah - Keranda penjemput jenazah.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah 2. Petugas/Perawat IPJA 	
4	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bidang Pelayanan Penunjang 6. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 7. Bidang Pelayanan Medis 8. SPI 	
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas/Perawat IPJA : 4 orang 2. Administrasi IPJA : 1 orang 	
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya 2. Adanya pedoman organisasi, pedoman pelayanan, program kerja, panduan pelayanan, SPO. 3. Tersedia sarana prasarana pendukung 4. Kepastian biaya 5. Melakukan pemantapan mutu internal harian 6. Mengikuti Akreditasi Tahun 2023: Akreditasi Rumah Sakit STARKES mendapatkan predikat lulus Tingkat Paripurna Bintang Lima dari LAFKI 	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan</p>	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali</p>	



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Alamat : Jl. DR. Wahidin SudiroHusodo No.12 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Tlp. (0481) 21069, Fax. (0481) 26634

STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulance
2	Persyaratan pelayanan	1. Lembar Rujukan 2. SEP Ruangan 3. Surat Tugas 4. Permintaan Ambulance
3	Prosedur	A. Untuk Pasien / Jenazah yang menggunakan jasa Ambulance 1. Petugas IPJA Memastikan kepada pihak keluarga apakah ingin menggunakan jasa ambulace atau tidak. 2. Pihak Keluarga menghubungi Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulace, jika ada keluarga yang memerlukan Ambulance/Mobil Jenazah. 3. Petugas Administrasi menginformasikan rincian biaya yang akan dibebankan kepada keluarga pasien/jenazah. 4. Petugas mengarahkan/mendampingi keluarga menyelesaikan administrasi pada kasir. 5. Keluarga pasien memperlihatkan kwitansi pembayaran yang telah dibuatkan. 6. Pengemudi siap mengantar pasien/Jenazah sampai ke alamat tujuan. B. Untuk Pasien Rujukan 1. Petugas Rawat Inap menginformasikan jika ada pasien yang akan di rujuk. 2. Petugas rawat inap mengarahkan/mendampingi keluarga datang ke Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulance dengan membawa berkas. 3. Petugas IPJA mengecek kelengkapan berkas tersebut jika sudah lengkap petugas membuat surat perintah jalan (SPT). 4. Petugas menjelaskan rincian pembayaran Jika Pasien tersebut Swasta/Jasaraharja (Untuk pasien BPJS biaya ambulance ditanggung oleh BPJS). 5. Petugas mengarahkan/mendampingi keluarga untuk menyelesaikan administrasi pada kasir. 6. Keluarga pasien memperlihatkan kwitansi pembayaran yang telah dibuatkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN												
	Prosedur	7. Jika semua kelengkapan sudah siap Ambulance siap mengantar pasien rujukan ke rumah sakit tujuan.												
4	Waktu pelayanan	Setiap Hari : 24 Jam												
5	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan.</p> <table border="1" data-bbox="586 588 1479 760"> <thead> <tr> <th data-bbox="586 588 667 639">No.</th> <th data-bbox="667 588 1094 639">Jenis Tindakan</th> <th data-bbox="1094 588 1297 639">Tarif</th> <th data-bbox="1297 588 1479 639">Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="586 639 667 690">1.</td> <td data-bbox="667 639 1094 690">Pemakaian Ambulance</td> <td data-bbox="1094 639 1297 690">10.000,00</td> <td data-bbox="1297 639 1479 690">Per KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 690 667 760">2.</td> <td data-bbox="667 690 1094 760">Abonemen/Buka Pintu</td> <td data-bbox="1094 690 1297 760">75.000,00</td> <td data-bbox="1297 690 1479 760">Perpasien</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Tindakan	Tarif	Ket.	1.	Pemakaian Ambulance	10.000,00	Per KM	2.	Abonemen/Buka Pintu	75.000,00	Perpasien
No.	Jenis Tindakan	Tarif	Ket.											
1.	Pemakaian Ambulance	10.000,00	Per KM											
2.	Abonemen/Buka Pintu	75.000,00	Perpasien											
6	Pengelolaan pengaduan	<p>1. Kotak Saran 2. SMS Center Pengaduan a. SMS Pengaduan : 0852411210377/085340955455 b. Media Sosial: 1. Website : www.rsudtenriawaru.co.id 2. Instagram : humas_rsudtenriawaru 3. Live Chat “ Aplikasi Sikepo” 4. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan ke bagian costumer service UPT RSUD Tenriawaru</p>												

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5063);5. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);8. Permenkes No. 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);9. Permenkes No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).10. Keputusan direktur rsud tenriawaru Nomor 41 tahun 2023 tentang standar pelayanan di upt rsud tenriawaru kabupaten bone
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Mobil ambulance dengan peralatan medis dasar terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">a) Tabung Oksigenb) Regulator Oksigenc) Ventilatord) Suctione) Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Obat-obatan sederhana Cairan Infus
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas IGD/Perawat Pendamping. Sopir Ambulance minimal mampu mengemudi, merawat kendaraan dan memiliki SIM A
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 3. Bidang Pelayanan Medis 4. SPI
5	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya 2. Adanya pedoman organisasi, pedoman pelayanan, program kerja, panduan pelayanan, SPO. 3. Tersedia sarana prasarana pendukung 4. Kepastian biaya 5. Melakukan pemantapan mutu internal harian 6. Mengikuti Akreditasi Tahun 2023: Akreditasi Rumah Sakit STARKES mendapatkan predikat lulus Tingkat Paripurna Bintang Lima dari LAFKI
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali